



**PUTUSAN**  
Nomor 456 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT KARSINDO UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Chandra Susanto, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda I Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Idris AS, S.E., S.H., M.M., Kepala Divisi Hukum pada PT Karsindo Utama, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda I Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **AHLI WARIS TUAN SOEHANDY OENARA**, terdiri dari:

- a. **Ny. NILAWATI WILIANDY (Isteri Almarhum SOEHANDY OENARA)**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 67 A, RT 4 RW 6, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- b. **BOEDI OENARA (Anak Almarhum SOEHANDY ONARA)**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 67 A, RT 4 RW 6, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- c. **TOYO OENARA (Anak Almarhum SOEHANDY ONARA)**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 67 A, RT 4 RW 6, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- d. **HARRY OENARA (Anak Almarhum SOEHANDY ONARA)**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 67 A, RT 4 RW 6, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018



- e. **SRI NOELANY OENARA (Anak Almarhum SOEHANDY ONARA)**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 67 A, RT 4 RW 6, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **CHAIRUL SALAM**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Barat RT 008 RW 005 Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. **KEPALA WILAYAH KECAMATAN BEKASI SELATAN**, selaku Penjabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), berkedudukan di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan Jalan Pulo Ribung Nomor 1 Pekayon Jaya, Kota Bekasi;
4. **KEPALA KELURAHAN MERGAJAYA**, berkedudukan di Kantor Lurah Mergajaya, Jalan Kemakmuran Nomor 11, Bekasi;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi;
6. **IWAN NG**, bertempat tinggal di Apartemen Grand Permata Tower B Lantai 16 Nomor 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah karena melakukan jual beli tanah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018



3. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yang terletak umum, dikenal di Jalan A. Yani Nomor 1, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yang luasnya  $\pm 1.199 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatas tanah milik H. Tabri, sekarang berbatas tanah milik Perusahaan Umum Jasa Tirta;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas tanah milik Karsono, sekarang berbatas tanah milik PT Karsindo Utama;
  - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Jalan Jend. A.Yani, sekarang berbatas dengan tanah milik Departemen Pekerjaan Umum RI (yang dibebaskan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 446);
  - Sebelah Timur dahulu berbatas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 243 sekarang berbatas dengan tanah milik PT Karsindo Utama;
5. Menyatakan Penggugat yang berhak terhadap tanah seluas  $1.199 \text{ m}^2$ ;
6. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 508.593.2/AG/SS/1989 pada tanggal 10 Oktober 1989 atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku penjual dibantu oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II selaku pembeli adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya jual beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
7. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atas

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo* mengandung *nebis in idem*;
2. Gugatan bersifat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan Nomor 534/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat V, dan VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.961.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 46/PDT/2016/PT BDG tanggal 21 Maret 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2639 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016,

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2639 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 534/Pdt.G/ 2014/PN Bks. *juncto* Nomor 46/PDT/2016/PT BDG *juncto* Nomor 2639 K/Pdt/ 2016 *juncto* Nomor 4/Akta.PK/Pdt/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya bukti baru (*novum*) dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2639 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016 terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2639 K/Pdt/2016 pada tanggal 19 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 46/Pdt/2016/PT Bandung pada tanggal 21 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 534/Pdt.G/2014/PN Bks., pada tanggal 26 Oktober 2015;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dan dalil-dalil Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah karena melakukan jual beli tanah milik Tergugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yang terletak umum dikenal di Jalan A. Yani Nomor 1 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yang luasnya  $\pm$  1.199 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Perusahaan Umum Jasa Tirta;
- Sebelah Selatan berbatas tanah milik PT Karsindo Utama R.I (yang dibebaskan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 446);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik PT Karsindo Utama;

5. Menyatakan Penggugat, yang berhak terhadap tanah seluas 1.199 m<sup>2</sup>;

6. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 508.593.2/AG/SS/1989 pada tanggal 10 Oktober 1989 atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku penjual dibantu oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II selaku pembeli adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya jual beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

7. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhannya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018



2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 13 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 8 Februari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 13 Maret 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada intinya objek sengketa tanah/Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 436 yang diperkuat sesuai hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa telah di beri status tertentu, oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yaitu dalam perkara Nomor 66/Pdt.G/2002/PN Bks., *juncto* Nomor 05/PDT/2003/PT BDG *juncto* Nomor 550 K/Pdt/2004 *juncto* Nomor 25 PK/Pdt/2007, dan perkara Nomor 341/Pdt.G/2006 *juncto* Nomor 144/PDT/2008/PT BDG *juncto* Nomor 215 K/Pdt/2009;

Bahwa terhadap adanya *novum* (bukti baru) bukti peninjauan kembali I, II bukanlah bukti yang menentukan karena bukti girik *letter C* bukan bukti kepemilikan tetapi merupakan bukti pembayaran pajak dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan





Kembali PT KARSINDO UTAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KARSINDO UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)